



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, secara berdaya guna dan berhasil guna dengan berkembangnya pembangunan, serta sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kediri ;
- b. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
- c. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah ;
- f. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota ;
- g. Kelurahan, adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan ;
- h. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- j. Lingkungan, adalah bagian wilayah Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan ;
- k. Pemecahan Kelurahan, adalah tindakan membentuk Kelurahan baru di dalam wilayah Kelurahan ;
- l. Pembentukan Kelurahan, adalah suatu tindakan Desa menjadi Kelurahan dan atau hasil dari pemecahan Kelurahan ;
- m. Penghapusan Kelurahan, adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada ;
- n. Penggabungan Kelurahan, adalah penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kelurahan baru.

B A B II
KETENTUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN

Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunannya.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dalam pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor letak, yaitu di kawasan perkotaan dan daerah pengembangan;
 - b. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang mampu terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka kelancaran pelayanan dan pembinaan masyarakat ;
 - c. Faktor penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Kelurahan baru sedikit-dikitnya 1.500 (seribu limaratus) jiwa atau 300 (tigaratus) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 10.000 (sepuluh ribu) jiwa atau 3000 (tiga ribu) Kepala Keluarga ;
 - d. Faktor prasarana dan sarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan sarana pemerintahan Kelurahan ;
 - e. Faktor sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat ;
 - f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tersedia nya tempat untuk mata pencaharian masyarakat ;
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri dan sifat

masyarakatnya antara lain :

- a. Majemuk ;
- b. Lebih dinamis ;
- c. Sensitif dan kritis ;
- d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.

B A B III

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Desa-desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dibentuk Kelurahan atas prakarasa masyarakat ;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Camat;
- (3) Sebelum Desa berubah menjadi Kelurahan, harus diadakan pembinaan dan sosialisasi selama 1 (satu) tahun ;
- (4) Atas persetujuan DPRD, Kepala Daerah menetapkan Keputusan mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 5

Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat berubah menjadi wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa dari desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ;
- (2) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan

kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan milik Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, diserahkan kepada Daerah dan menjadi asset Daerah ;
- (2) Perubahan status kepemilikan dari Desa menjadi asset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 8

Keputusan Kepala Daerah mengenai Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Kelurahan dan jumlah lingkungan yang dibentuk.

Pasal 9

- (1) Untuk memperlancar jalannya operasional Kantor Kelurahan, di dalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ;
- (2) Syarat pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya 750 jiwa, atau terdiri dari 150 Kepala Keluarga;
 - b. Lingkungan terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) Rukun Warga ;
 - c. Dalam suatu Kelurahan dapat dibentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) Lingkungan.

B A B IV

KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG

Pasal 10

Kelurahan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4),

menyelenggarakan Pemerintahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten⁷
dibawah Kecamatan, yang mempunyai kewajiban, hak dan wewenang
sebagai berikut :

a. Kewajiban :

1. Menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
2. Melaksanakan peraturan dan ketentuan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

b. Hak dan Wewenang :

1. Mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
2. Tidak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri ;
3. Biaya operasional kantor Kelurahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

B A B V

PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Bagian Pertama

Pemecahan

Pasal 11

- (1) Kelurahan yang sudah ada dapat dipecah karena perkembangan keadaan dan perkembangan teknis pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang bersangkutan ;
- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 12

- (1) Pemecahan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Kelurahan atas pertimbangan Camat ;

- (2) Pemecahan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Penggabungan dan Penghapusan

Pasal 13

Apabila suatu kelurahan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kelurahan tersebut dapat dihapuskan dan digabungkan dengan Kelurahan lain.

Pasal 14

- (1) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Kelurahan atas pertimbangan Camat ;
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Desa-desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan tetap sebagai Kelurahan.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI KEDIRI

TTD

Ir. H. SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH

TTD

Ir. H. IMAM SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2001 NOMOR 7/D SERI D

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan
A.n. BUPATI KEDIRI
Sekretaris Daerah



Ir. H. IMAM SANTOSA
Pembina Utama Muda
NIP. 510 053 349

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa untuk lebih meningkatkan Pemerintahan Kelurahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan jaman dan menindaklanjuti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 18 : Cukup jelas.